



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 56/IV.03/HK/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA
BARANG SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung;
15. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sekretaris dan Kepala-Kepala Bidang pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris, Kepala-Kepala Bidang Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

- a. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 2. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- b. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas sebagai berikut :
 1. menyusun dan menetapkan rencana pengadaan :
 - Spesifikasi HPS;
 - Rincian HPS;
 - Rancangan Kontrak.

2. tidak menetapkan pemenang;
3. menandatangani kontrak;
4. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan.

- KETIGA : Pejabat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung selaku Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dengan Kode Rekening Nomor : 5.02.0.00.0.00.03.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto,

HERMAN HN.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kota Bandar Lampung di Kota Bandar Lampung;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
 NOMOR 56/IV.03/HK/2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN FEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
 PENGGUNA BARANG SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/NIP	NAMA/JABATAN	DIANGKAT DALAM KEDUDUKAN	JENIS PROGRAM/ KEGIATAN
1	2	3	4	5
-	-	-	-	5.02.01. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
-	-	-	-	2.01. PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT
-	-	-	-	DAERAH :
1	<u>Dra. DEDEH E.F., M.Si.</u>	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung	Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen	01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	NIP. 19690521 199304 2 001			06 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

					02. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH :
				01	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				03	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
					05. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH :
				09	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
					06. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH :
				01	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				02	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				03	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				04	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				05	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				06	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				08	- Fasilitas Kunjungan Tamu
				09	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					07. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
					PEMERINTAH DAERAH :
				02	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				05	- Pengadaan Mebel
				06	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

				11	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
-					
-					08. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH :
-				02	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
-				04	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
-					
-					09. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
-					PEMERINTAH DAERAH :
-				01	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
-					Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
-				02	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
-					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
-				06	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
-				11	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
-					Kantor atau Bangunan Lainnya
-					
-					01. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH :
-				03	- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
-					
2.	<u>Drs. HAIRUDIN, MM.</u>	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung	Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen		01. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH :
	NIP. 19670903 199403 1 007			02	- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
				04	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

	-			08	- Penetapan Wajib Pajak Daerah
	-			13	- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
	-				
3.	HARDIANSYAH, SE.	Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung	Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen		01. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH :
	NIP. 19760213 199803 1 002			06	- Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
				07	- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
				12	- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
4	ARADHANA SYAHRIE, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung	Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen		02. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH :
				07	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
5	ANDRE SETIAWAN, S.IP., M.Si.	Kepala Bidang Pajak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung	Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen		01. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH :
	NIP.19871223 201001 1 002			01	- Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
				10	- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
				11	- Penagihan Pajak Daerah
	-				

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto,

HERMAN HN.